



**P E N E T A P A N**

Nomor **2513/Pdt.G/2023/PA.Pwt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Djoko Susanto, S.H.** Advokat/Pengacara yang berkantor di jl. Sidanegara gang ii no 45 kel Purwokerto Kulon rt 02 rw 06 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Kab Banyumas Berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2002/SK/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023, sebagai **Penggugat.**

melawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxx xx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 November 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 2513/Pdt.G/2023/PA.Pwt, tanggal 27 November 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 28 Februari 2020 dihadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx sebagai mana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0094 / 048 / II / 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tertanggal 28 Februari 2020.
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan / perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan kelamin / hubungan badan layaknya suami isteri (ba'dha dukhul), namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan / perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, RT. 03 RW. 02, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, selama kurang lebih 6 (enam) bulan, namun sekitar bulan September 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa meninggalkan harta benda apapun dan tidak lagi memberikan nafkah wajib sampai dengan gugatan ini diajukan (bulan Nopember 2023), sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, dengan bekerja dan mencari nafkah sendiri sebagai buruh warung kelontong, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tempat tinggal selama 3 tahun 2 bulan secara berturut - turut, tanpa komunikasi dan tanpa diberi nafkah wajib dari Tergugat..
4. Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2020, rumah tangganya sudah mulai goyah dan tidak harmonis, dikarenakan antara Pengugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tempat tinggal selama 3 tahun 2 bulan

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 2513/Pdt.G/2023/PA.Pwt



secara berturut - turut, tanpa ada komunikasi dan tanpa diberikan nafkah wajib, sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 19 huruf (b) jo. Pasal 116 Huruf (b) KHI., sehingga cukup alasan untuk Penggugat mengajukan perceraian ini kepada Pengadilan Agama Purwokerto.

5. Bahwa dari point 4 tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar dan berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya, namun lambat laun Tergugat tidak jera dan tidak membaik malah semakin memburuk, sehingga Penggugat mengambil langkah untuk berpisah untuk menghindari hal - hal yang tidak diinginkan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat untuk menuju rumah tangga yang sakinah mawadah dan warohmah, sehingga Penggugat memilih perceraian sebagai alternatif terakhir dalam mengatasi kemelut rumah tangganya.
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menempuh jalur musyawarah keluarga untuk menyatukan rumah tangganya namun tetap saja tidak berhasil atau sia sia.

Berdasarkan hal - hal yang kami uraikan diatas, mohon sudilah kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto, untuk memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amanya sebagai berikut :

1. Mengabulkan dan menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan jatuhnya talak satu dari Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**.
3. Biaya perkara menurut hukum ;

Atau Apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Djoko Susanto, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di JL. Sidanegara Gang II NO 45 Kel Purwokerto Kulon Rt 02 Rw 06 xxx xxxxxxxxxx xxxxxx Kab Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2002/SK/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 2513/Pdt.G/2023/PA.Pwt tanggal 29 November 2023 dan ... yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 22 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2002/SK/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 2513/Pdt.G/2023/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 2513/Pdt.G/2023/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2513/Pdt.G/2023/PA.Pwt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwokerto untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 161.000,00 ( seratus enam puluh satu ribu rupiah );

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mustofa Kamil, M.H. dan Drs. H. Imam Khusaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ardi Kristanto, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. H. Mustofa Kamil, M.H.**  
Hakim Anggota

**Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.**

**Drs. H. Imam Khusaini**

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 2513/Pdt.G/2023/PA.Pwt





Panitera Pengganti

**Ardi Kristanto, S.H., M.H**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Proses	:	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 16.000,-
4. PNBP	:	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah		Rp. 161.000,-

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)